

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERIKAN BANTUAN
MENYEMBUNYIKAN PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME**

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)

Siswanto Sp ¹⁾

Shandra Sari ²⁾

Lestari Victoria Sinaga ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

siswantspi@gmail.com ¹⁾

shandrasari@gmail.com ²⁾

Missthary35@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This research method is normative juridical. The formulation of the problem studied is how to apply punishment for terrorist criminal acts in criminal cases Number 66/Pid.Sus/2020/PN.Jkt and Case Analysis of Decision Number 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. The results are the application of punishment for perpetrators of terrorist crimes in criminal cases Number 66/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Timur on behalf of the defendant Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto; it must be in accordance with the law that regulates, whether it is an act of experimentation, hiding information about terrorism and providing assistance to terrorism. The application of the law in accordance with Article 15 in conjunction with Article 7 of the Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism is a good and wise thing if it refers to the purpose of establishing the Terrorism Act. The imposition of punishment is believed to be a goal that creates a deterrent effect for the perpetrators themselves so as to minimize the occurrence of similar things. Because in its provisions the law does not discriminate but views everyone as the same and the law must be enforced on violators. Thus the author agrees with the judge's decision which sentenced the defendant to a penalty of 5 (five) years in prison. The Panel of Judges agrees with the Public Prosecutor on the guilt of the defendant who has violated the Public Prosecutor's indictment, however regarding the length of the sentence, the Panel of Judges will consider the defense of the Defendant's Legal Advisory Team and therefore the Panel of Judges will decide for themselves the length of the sentence to be served by the defendant based on the circumstances burdensome and lighten on the defendant and the length of the sentence in full in this ruling.

Keywords; Immigration Crime, Investigation, Suspect.

ABSTRAK

Metode penelitian ini adalah yuridis normative. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah Bagaimana Penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana teroris dalam perkara pidana Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Jkt dan Analisis Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. Adapun hasilnya Penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana teroris dalam perkara

pidana Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Timur atas nama terdakwa Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto; memang harus sesuai dengan hukum yang mengatur, baik itu perbuatan percobaan, menyembunyikan informasi tentang terorisme dan memberikan bantuan terhadap terorisme. Penerapan hukum sesuai dengan Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan hal yang baik dan bijaksana jika mengacu pada tujuan pembentukan Undang-Undang terorisme itu sendiri. Dimana dengan memberlakukan pemidanaan diyakini sebagai tujuan yang menimbulkan efek jera bagi pelaku itu sendiri sehingga meminimalisir terjadinya hal yang serupa. Karena pada ketentuannya hukum tidak membedakan namun memandang setiap orang itu sama dan hukum harus ditegakkan pada pelanggar. Dengan demikian penulis setuju terhadap putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan sanksi 5 (lima) tahun penjara. Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa yang telah melanggar dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai lamanya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan karenanya Majelis Hakim akan memutuskan sendiri lamanya pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan berdasarkan dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa dan lamanya hukuman tersebut selengkapnyanya dalam amar putusan ini.

Kata Kunci; Tindak Pidana Imigrasi, Penyidikan, Tersangka.

1. PENDAHULUAN

Terorisme ialah kesalahan kepada manusiawi serta kesalahan kepada peradaban yang jadi bahaya untuk seberinda bangsa dan kompetitor dari seluruh agama di bumi ini. Terorisme dalam kemajuannya sudah membuat badan yang memiliki jaringan garis besar dimana kelompok-kelompok teroris yang bekerja diberbagai negeri sudah terkooptasi oleh sesuatu jaringan terorisme Global dan memiliki ikatan serta metode kerjasama satu serupa lain bagus dalam pandangan operasional prasarana ataupun bentuk pendukung (support infrastructure).

Terorisme selaku sesuatu kelakuan kesalahan jadi sesuatu perihal yang amat menyeramkan sebab tidak memandang korban selaku sesuatu kekeliruan dari aksi serta tidak diskriminatif korban. Dengan begitu orang yang tidak ketahu menahu hendak arti tujuan serta tujuan kreator teror hendak jadi korban tidak berdosa (innocent victim).

Pelaku yang melakukan tindak pidana terorisme harus dihukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana dan demikian

juga terhadap pihak-pihak yang membantu tindak pidana terorisme juga harus dihukum seperti dalam putusan Pengadilan Negeri 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dengan terdakwa Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto yang telah bergabung dengan kelompok JAD sejak tahun 2018. JAD sendiri adalah organisasi terlarang dimana JAD sendiri berafiliasi dengan ISIS.

Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2018 Abu Zahra memberikan informasi kepada terdakwa dan ikhwan-ikhwan yang berada di kamp lahan milik Bang Wan kalau Hendra Saputra alias ABU Hamzah, Dedi alias Abu Alham, Wahyudin alias Abu Muslim alias Raja, Pak Ikhsan alias Abu Fatih dan Risky telah ditangkap oleh aparat Kepolisian di daerah Krueng Mane Aceh Utara. Setelah mendapatkan informasi Terdakwa dan ikhwan-ikhwan masih tetap bertahan di lahan milik Bang Wan, setelah pasokan beras habis dan tidak ada lagi yang mengantar logistik ke kamp terdakwa dan ikhwan-ikhwan memutuskan untuk turun gunung dan pindah ke daerah perkotaan

tepatnya di daerah Meureudeu Pidie Jaya. Setibanya di daerah Meureudeu Pidie Jaya Abu Zahra mengontrak sebuah ruko untuk ditempati para ikhwan dan keluarganya. Setelah beberapa hari berada di ruko terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya sepakat untuk menunjuk dan mengangkat Abu Zahra sebagai amir JAD di kelompok sebagai pengganti Hendra Saputra alias Abu Hamzah. Akibat perbuatan terdakwa yang memberikan bantuan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, maka Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto di pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Dengan latar belakang uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Memberikan Bantuan Menyembunyikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Terorisme merupakan seluruh aksi yang penuh unsur- unsur perbuatan kejahatan cocok dengan determinasi dalam hukum. Hukum No 5 Tahun 2018 Mengenai Pergantian Atas Undang- Undang No 15 Tahun 2003 Mengenai Penentuan Peraturan Penguasa Pengganti Undang- Undang No 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme Jadi Hukum pula muat determinasi mengenai pendanaan buat aktivitas teroris selaku perbuatan kejahatan terorisme.

Terorisme merupakan sesuatu tindakan yang dicoba oleh tiap orang yang dengan terencana memakai kekerasan ataupun bahaya kekerasan buat memunculkan atmosfer teror ataupun rasa khawatir kepada orang informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka(library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok: Buku

dengan cara menyebar ataupun memunculkan korban yang bertabiat massal, dengan metode merampas kebebasan ataupun lenyapnya nyawa serta harta barang orang lain, ataupun menyebabkan kehancuran ataupun kebangkrutan kepada obyek- obyek vital yang penting ataupun area hidup ataupun sarana khalayak ataupun sarana nasional.

Penafsiran perbuatan kejahatan terorisme bagi Pasal 1 nomor 1 serta nomor 2 peraturan No 5 Tahun 2018 Mengenai Pergantian Atas peraturan No 15 Tahun 2003 Mengenai Penentuan Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme Jadi Hukum kalau perbuatan kejahatan terorisme merupakan seluruh aksi yang penuh unsur- unsur perbuatan kejahatan cocok dengan determinasi dalam hukum ini. Terorisme ialah aksi yang memakai kekerasan ataupun bahaya kekerasan yang memunculkan atmosfer teror ataupun rasa khawatir dengan cara menyebar, yang bisa memunculkan korban yang bertabiat massal, serta atau ataupun memunculkan kehancuran ataupun kebangkrutan kepada subjek vital yang penting, lingkungan hidup, sarana khalayak, ataupun sarana global dengan corak pandangan hidup, politik, ataupun kendala keamanan.

3. METODE PELAKSANAAN

Buat membahas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe

Hukum Kejahatan, Undang- Undang No 15 Tahun 2003 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme, Hukum No 5 Tahun 2018 Mengenai Pergantian Atas Hukum No 15 Tahun 2003 Mengenai

Penentuan Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme Jadi Hukum, Hukum No 9 Tahun 2013 Mengenai Penangkalan serta Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Pendanaan Terorisme.. Materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan- laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hukum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.66/Pid.Sus/2020/PN/Jkt.Tim.

1. Kronologis Kasus

tersangka dalam permasalahan ini adalah Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto bersama- sama dengan Wahyudin nama lain Abu Mukmin nama lain Raja, Rendy, Harin Setya Asmoro, Abdullah Als Abdul, Ahmad Ihsan(penuntutan terpisah), pada dekat 2018 s atau d Juni 2019 ataupun setidak- tidaknya pada dekat tahun 2018 s atau d 2019 bertempat di Jalan. Pinus Cantik III Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, rumah kontrakan Jalan. Sei Mencirim Kel.–Kec.Area Sunggal Sumatera Utara di Mesjid Ulayat Jalan. Mabar Area, di hutan gunung Salak Aceh barak Kilometer 26, di barak tanah kepunyaan Abang WAN, di wilayah Meureudeu Pidie Berhasil ataupun melenceng dari pengertian Uzlah itu sendiri dimana kegiatannya diisi dengan kajian-kajian dan pelaksanaan idad guna mempersiapkan diri untuk hijrah dan berjihad.

setidaktidaknya pada sesuatu tempat lain yang sedang tercantum di dalam wilayah hukum Majelis hukum Negara Palangkaraya, tetapi bersumber pada Artikel 85 KUHAP serta Pesan Ketetapan Pimpinan Dewan Agung RI No: 108 atau KMA atau SK atau VII atau 2019 bertepatan pada 25 Juli 2019 mengenai penunjukan Majelis hukum Negara Jakarta Timur buat mengecek serta memutuskan masalah kejahatan atas julukan tersangka Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto, hingga Majelis hukum Negara Jakarta Timur berhak memeriksa masalah itu, melaksanakan musyawarah kejam, eksperimen, ataupun pembantuan buat melaksanakan perbuatan kejahatan terorisme, dengan terencana memakai kekerasan ataupun bahaya kekerasan berarti buat memunculkan atmosfer teror ataupun rasa khawatir kepada orang dengan cara menyebar ataupun memunculkan lenyapnya nyawa ataupun harta barang orang lain, ataupun buat memunculkan kehancuran ataupun kebangkrutan kepada obyek- obyek vital yang penting, ataupun area hidup, ataupun sarana khalayak, ataupun sarana Global.

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 16.00 wib di rumah kontarkan milik Terdakwa yang berada di Jl. Pinus Permai III Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dikarenakan :

- a. Terdakwa telah bergabung dengan kelompok JAD sejak tahun 2018, JAD sendiri adalah organisasi terlarang dimana JAD sendiri berafiliasi dengan ISIS.
- b. Terdakwa mengikuti kegiatan Uzlah pada saat bergabung dengan kelompok JAD Aceh Utara di gunung Salak KM 26 namun kegiatan Uzlah tersebut sangat jauh
- c. Terdakwa mengetahui dan terlibat dalam perencanaan serta pembelian kapal dimana kapal tersebut akan digunakan untuk sarana transportasi kelompok JAD Aceh

Utara untuk hijrah dan berjihad ke Suriah bergabung dengan ISIS.

d. Terdakwa adalah amir Uzlah Palangkaraya dimana Terdakwa bersama-sama dengan ikhwan-ikhwan lainnya telah melakukan perencanaan untuk melakukan Fai, adapun maksud dan tujuan Fai adalah :

- 1) Maksud, mengambil dengan cara paksa (mencuri/merampok) harta orang-orang non muslim dan orang cina dimana hasil Fai akan dikumpulkan.
- 2) Tujuan, dari hasil Fai tersebut akan digunakan untuk hijrah ke Suriah bergabung dengan ISIS.

Terdakwa sudah berbaiat pada bulan Maret 2018 di rumah kontrakan Jl. Sei Mencirim Kel.-Kec. Medan Sunggal Sumatera Utara, pada saat itu Terdakwa berbaiat sendiri tanpa disaksikan oleh orang lain. Cara Terdakwa berbaiat adalah dengan membaca teks yang ada di handphone dan isi baiat yang Terdakwa ucapkan adalah terdakwa bebaiat kepada Syaikh Abu Bakar Al Baghdadi untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang selama tidak melihat kekafiran yang nyata tidak peduli terhadap celaan orang yang suka mencela.

Pada akhir bulan Juni 2018 Rendy menghubungi Terdakwa melalui handphone memberitahu bahwa sudah di Aceh bersama Wahyudin, selanjutnya meminta Terdakwa untuk menyusul ke Aceh melaksanakan Uzlah (mengisolasi diri dari kehidupan duniawi, dimana dijelaskan juga tentang tempat untuk Uzlah salah satunya di hutan atau didalam gua). Maksud dan tujuan lain dari Uzlah yaitu selain mengisolasi diri dari kehidupan duniawi juga melakukan idad dalam rangka persiapan hijrah dan jihad untuk tempat Uzlah, maka untuk tempat dan lokasi harus tersembunyi dan tidak diketahui oleh masyarakat luas maksudnya adalah :

kelompok JAD maka Terdakwa berkewajiban untuk melindunginya.

Terdakwa ikut bergabung dengan kelompok JAD Aceh Utara salah satunya

- a. Agar tidak diketahui akidah.
- b. Agar lebih khusyuk dalam melakukan ibadah dan melakukan serangkaian kegiatan Uzlah maupun kegiatan lainnya salah satunya idad.

Tujuannya adalah agar kegiatan kami tidak diketahui oleh masyarakat luas dan aparat keamanan dalam hal ini pihak Kepolisian karena yang mengikuti Uzlah adalah anggota Jamaah Anshorut Daulah (JAD).

Motivasi Terdakwa bergabung dengan kelompok JAD Aceh Utara adalah :

- a. Bisa berkumpul dengan saudara yang satu aqidah;
- b. Terdakwa mempunyai tujuan yang sama dengan kelompok JAD Aceh Utara yaitu hijrah ke syam untuk membela kaum muslimin yang ditindas oleh kaum syiah.
- c. Terdakwa mempunyai tujuan yang sama dengan kelompok JAD KM 26 Aceh Utara yaitu bersama-sama untuk menegakkan syairat Islam di Indonesia dengan cara berjihad melawan *anshour thogut*.
- d. Berencana untuk mengganti ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila dan UUD 1945 dengan hukum syariat Islam.

Terdakwa menyembunyikan keberadaan Wahyudin alias Abu Muslim alias Raja adalah :

- a. Dikarenakan apabila Terdakwa melaporkan adalah suatu kekafiran dimana Wahyudin alias Abu Muslim alias Raja merupakan saudara seakidah tauhid dan apabila Terdakwa melaporkan tentu akan membuat terdakwa menjadi seorang kafir.
- b. Dikarenakan Wahyudin alias Abu Muslim alias Raja merupakan saudara seakidah tauhid dan sama-sama tergabung dengan

adalah mengetahui kalau kelompok JAD Aceh Utara akan melakukan hijrah ke Suriah dengan menggunakan kapal maka Terdakwa tertarik untuk berangkat dan bergabung dengan

kelompok JAD Aceh Utara. Akibat perbuatan terdakwa bersama kelompok dalam melakukan pelatihan/Idad untuk berperang di Suriah bergabung dengan ISSI yang diperuntukan untuk melakukan amliyah dapat menimbulkan ketakutan dan korban dimasyarakat.

2. Dakwaan Penuntut Umum.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif sebagai berikut :

- a. Cema awal: Aksi tersangka begitu juga diatur serta diancam kejahatan bagi Artikel 15 Jo Artikel 7 Hukum Republik Indonesia No 15 Tahun 2003 Mengenai Penentuan Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme jadi Hukum.
- b. Cema kedua: Aksi tersangka begitu juga diatur serta diancam kejahatan bagi Artikel 12B Ke 1 Hukum Republik Indonesia No 5 Tahun 2018 Mengenai Pergantian Atas Hukum No 15 Tahun 2003 Mengenai Penentuan Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme jadi Hukum.

3. Tuntutan Penuntut Umum.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Melaporkan tersangka Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto sudah teruji dengan cara legal serta memastikan bersalah melaksanakan Perbuatan Kejahatan Terorisme begitu juga diatur serta diancam kejahatan dalam Artikel 15 jo artikel 7 Peraturan Penguasa mempersiapkan diri untuk hijrah dan berjihad.

- b. Mengganti Undang–Undang R. I. No 1 tahun 2002 yang sudah diresmikan jadi Undang–Undang R. I No 15 tahun 2003 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme dalam cema Pertama
- b. Menjatuhkan kejahatan kepada tersangka Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto berbentuk kejahatan bui sepanjang 7(7) Tahun dikurangi sepanjang tersangka terletak dalam narapidana sedangkan dengan perintah tersangka senantiasa ditahan
- c. Memutuskan supaya tersangka diberatkan buat melunasi bayaran masalah sebesar Rp. 5. 000,-(5 ribu rupiah).

4. Fakta Hukum

Berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 16.00 wib di rumah kontarkan milik Terdakwa yang beradadi Jl. Pinus Permai III Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dikarenakan :
 - 1) Terdakwa telah bergabung dengan kelompok JAD sejak tahun 2018, JAD sendiri adalah organisasi terlarang dimana JAD sendiri berafiliasi dengan ISIS.
 - 2) Terdakwa mengikuti kegiatan Uzlah pada saat bergabung dengan kelompok JAD Aceh Utara di gunung Salak KM 26 namun kegiatan Uzlah tersebut sangat jauh melenceng dari pengertian Uzlah itu sendiri dimana kegiatannya diisi dengan kajian-kajiandan pelaksanaan idad guna
 - 3) Terdakwa mengetahui dan terlibat dalam perencanaan serta pembelian kapal dimana kapal tersebut akan

- digunakan untuk sarana transportasi kelompok JAD Aceh Utara untuk hijrah dan berjihad ke Suriah bergabung dengan ISIS.
- 4) Terdakwa adalah amir Uzlah Palangkaraya dimana Terdakwawbersama-sama dengan ikhwan-ikhwan lainnya telah melakukan perencanaan untuk melakukan Fai, adapun maksud dan tujuan Fai adalah :
 - a) Maksud, mengambil dengan cara paksa (mencuri/merampok) harta orang-orang nonmuslim dan orang cina dimana hasil Fai akan dikumpulkan.
 - b) Tujuan, dari hasil Fai tersebut akan digunakan untuk hijrah ke Suriah bergabung dengan ISIS.
 - c. Terdakwa sudah berbaiat pada bulan Maret 2018 di rumah kontrakan Jl. Sei Mencirim Kel.–Kec. Medan Sunggal Sumatera Utara, pada saat itu Terdakwa berbaiat sendiri tanpa disaksikan oleh orang lain. Cara Terdakwa berbaiat adalah dengan membaca teks yang ada di handphone dan isi baiat yang Terdakwa ucapkan adalah “Terdakwaberbaiat kepada Syaikh Abu Bakar Al Baghdadi untuk mendengardan taat dalam keadaan susah maupun senang selama tidak melihat kekafiran yang nyata tidak peduli terhadap celaan orang yang suka mencela.
 - d. Pada bulan April 2018 Terdakwa pertama kali kenal dengan Wahyudin alias Abu Muslim Alias Raja di Mesjid Ulayat Jl. Mabar Medan, pada saat sedang mengikuti kajian umum yang dipimpin Bang Ruli alias Abu Hamzah yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa malam setiap minggunya, Terdakwa mulai mengikuti kajian yang diisi Wahyudin alias Abu Muslim Alias Raja dari pertengahan bulan April 2018 sampai dengan akhir bulan April 2018, dan
 - g. Motivasi Terdakwa bergabung dengan kelompok JAD Aceh Utara adalah :
 - 1) Bisa berkumpul dengan saudara yang satu aqidah.
- Terdakwasudah mengikuti kajian tersebut sebanyak tiga kali dan bulan Juni 2018 Terdakwa bertemu Rendy memberitahu bahwa Wahyudin alias Abu Muslim Alias Raja telah menghubunginya dan memberitahukannya kalau Wahyudin alias Abu Muslim Alias Raja sudah berada di Aceh, Rendy juga mengatakan mungkin dalam waktu dekat akan menyusul ke Aceh.
- e. Pada akhir bulan Juni 2018 Rendy menghubungi Terdakwamelalui handphone memberitahu bahwa sudah di Aceh bersama Wahyudin, selanjutnya meminta Terdakwa untuk menyusul ke Aceh melaksanakan Uzlah (mengisolasi diri dari kehidupan duniawi, dimanadijelaskan juga tentang tempat untuk Uzlah salah satunya di hutan atau didalam gua).
 - f. Maksud dan tujuan lain dari Uzlah yaitu selain mengisolasi diri dari kehidupan duniawi juga melakukan idad dalam rangka persiapan hijrah dan jihad untuk tempat Uzlah, maka untuk tempat dan lokasi harus tersembunyi dan tidak diketahui oleh masyarakat luas dengan maksudnya adalah: Agar tidak diketahui akidah Kami dan Agar lebih khusyuk dalam melakukan ibadah dan melakukanserangkaian kegiatan Uzlah maupun kegiatan lainnya salah satunya idad dan Tujuannya adalah agar kegiatan kami tidak diketahui oleh masyarakat luas dan aparat keamanan dalam hal ini pihak Kepolisian karena yang mengikuti Uzlah adalah anggota Jamaah Anshorut Daulah (JAD). Selama tinggal di hutan gunung Salak Aceh kamp KM 26 adapun kegiatannya adalah : Kajian yang dilaksanakan dua kali seminggu pada hari Selasa dan Kamis setiap selesai melaksanakan sholat subuh.

- 2) Terdakwa mempunyai tujuan yang sama dengan kelompok JAD Aceh Utara yaitu hijrah ke syam untuk membela kaum muslimin yang ditindas oleh kaum syiah.
 - 3) Terdakwa mempunyai tujuan yang sama dengan kelompok JAD KM 26 Aceh Utara yaitu bersama-sama untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara berjihad melawan anshour thogut.
 - 4) Berencana untuk mengganti ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila dan UUD 1945 dengan hukum syariat Islam.
- h. Terdakwa menyembunyikan keberadaan Wahyudin alias Abu Muslim Alias Raja adalah :
- 1) Dikarenakan apabila Terdakwa melaporkan adalah suatu ke kafiran dimana Wahyudin alias Abu Muslim Alias Raja merupakan saudara seakidah tauhid dan apabila Terdakwa melaporkan tentu akan membuat Terdakwa menjadi seorang kafir.
 - 2) Dikarenakan Wahyudin alias Abu Muslim Alias Raja merupakan saudara seakidah tauhid dan sama-sama tergabung dengan kelompok JAD maka Terdakwa berkewajiban untuk melindunginya.
- i. Terdakwa ikut bergabung dengan kelompok JAD Aceh Utara salah satunya adalah mengetahui kalau kelompok JAD Aceh Utara akan melakukan hijrah ke Suriah dengan menggunakan kapal maka Terdakwa tertarik untuk berangkat dan bergabung dengan kelompok JAD Aceh Utara.
- j. Bulan Agustus 2018 di kamp KM 26 saat musyawarah Hendra Saputra alias Abu Hamzah membuka pembahasan rencana tentang hijrah ke Suriah dengan dapat menimbulkan ketakutan dan korban dimasyarakat.
- menggunakan kapal, amir JAD Aceh Utara KM 26 Hendra Saputra alias Abu Hamzah menanyakan kepada jamaah “apakah rencana kita hijrah ke Suriah masih maudilanjutkan”, dijawab oleh semua ikhwan “masih mau melanjutkan” dan Pembelian kapal baru terlaksana setelah pindah ke ruko daerah Meureudu Pidie Jaya baru terlaksana dimana sebelumnya Pada akhir bulan Januari 2019 amir Abu Zahra memerintahkan Terdakwa dan Abu Umar untuk melakukan survey terhadap kapal yang akan dibeli, kemudian Abu Umar mengatakan kepada Abu Zahra dan ikhwan-ikhwan bahwa dirinya akan melakukan survey ke daerah pantai Lhokseumawe, kemudian selanjutnya Abu Umar mengajak Terdakwa untuk berangkat survey.
- k. Terdakwa dan Abu Umar berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju pantai Lhokseumawe untuk melihat kapal-kapal yang sedang parkir di pinggir pantai. Setelah selesai melihat-lihat kapal kembali ke ruko untuk melaporkan hasil survey kepada Abu Zahra dan ikhwan-ikhwan, selanjutnya Abu Zahra dan ikhwan-ikhwan mengatakan tidak tertarik dengan alasan kapal terlalu kecil. Beberapa hari kemudian Terdakwa dan Abu Umar kembali berangkat untuk mencari kapal dan kali ini tujuannya adalah pantai daerah Langsa Aceh Timur. Setelah tiba di Langsa melihat ada beberapa kapal yang sedang parkir di pinggir pantai, selanjutnya Abu Umar melihat ada salah satu kapal yang lumayan panjang warna hitam list warna merah.
1. Akibat perbuatan terdakwa bersama kelompok dalam melakukan pelatihan/Idad untuk berperang di Suriah bergabung dengan ISSI yang diperuntukan untuk melakukan amliyah

3. Amar Putusan.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

B. Analisis Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Bersumber pada permasalahan tetapan Kejahatan No 66 atau Pid. Sus atau 2020 atau PN Jkt. Timur tercantum kedalam perbuatan kejahatan terorisme begitu juga yang diatur dalam Artikel 15 Hukum No 15 Tahun 2003 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme yang melaporkan aksi tersangka sudah teruji dengan cara legal serta memastikan dengan perbuatan kejahatan“ tiap orang yang melaksanakan pemufakatan kejam, eksperimen, ataupun dorongan buat melaksanakan perbuatan pidan terorisme begitu juga yang diartikan dalam Artikel 6, Artikel 7, Artikel 8, Serta Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11, serta Artikel 12 dipidana dengan kejahatan yang

serupa selaku pelakon perbuatan kejahatan.

tersangka sudah didakwa oleh biasa dengan cema pengganti, hingga badan juri memilah cema yang sangat cocok dengan kenyataan di sidang serta dalam perihal ini Badan Juri satu bahasa dengan Penggugat Biasa kalau cema yang sangat cocok merupakan cema Awal ialah melanggar Artikel 15 jo Artikel 7 Hukum Republik Indonesia No 15 Tahun 2003 Mengenai Penentuan Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme jadi Hukum jo Hukum Republik Indonesia No 5 Tahun 2018 mengenai pergantian atas Hukum Republik Indonesia No 15 Tahun 2003 Tentang Penentuan Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme jadi Hukum.

Aksi tersangka sudah penuh unsur- unurnya artikel yang didakwakan oleh Beskal Penggugat Biasa ialah:

1. Unsur setiap orang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat

Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana.

Penggugat Biasa sudah menghadapkan tersangka Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto, tersangka itu sudah membetulkan totalitas bukti diri yang tertera dalam Cema Penggugat Biasa serta dalam sidang, tersangka bisa menanggapi persoalan yang diajukan kepadanya dengan balasan yang mudah dalam bahasa Indonesia yang gampang dipahami dan tidak ditemui fakta- fakta yang membuktikan tersangka tersendat perkembangan jiwanya ataupun tersendat sebab penyakit, begitu pula penjelasan para Saksi yang pada pokoknya sudah membetulkan kalau tersangka yang dihadapkan, ditilik serta diadili di sidang Majelis hukum Negara Jakarta Timur merupakan betul selaku tersangka.

Bersumber pada fakta- fakta hukum itu diatas hingga Badan Hakim merumuskan kalau tersangka merupakan poin hukum yang sanggup dimintai pertanggungjawaban pidananya serta dalam masalah ini tidak ada Kekeliruan Poin(*Error in Pribadi*), alhasil Badan Hukum beranggapan kalau faktor Barangsiapa sudah terkabul.

2. Faktor Melaksanakan musyawarah kejam, eksperimen, ataupun pembantuan buat melaksanakan perbuatan kejahatan terorisme, dengan terencana memakai kekerasan ataupun bahaya kekerasan berarti buat memunculkan atmosfer teror ataupun rasa khawatir kepada orang dengan cara menyebar ataupun memunculkan korban yang bertabiat massal dengan metode merampas kebebasan ataupun lenyapnya nyawa ataupun harta barang orang lain, ataupun buat memunculkan kehancuran ataupun kebangkrutan kepada obyek- obyek vital yang penting, ataupun area hidup, ataupun sarana khalayak, ataupun sarana global.

Menimbang, bahwa kata sambung “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa

perbuatan yang harus dibuktikan bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu dari alternatif perbuatan ini, bisa berupa permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Bahwa yang dimaksud percobaan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 53 KUHPidana yang berbunyi:

Pasal 53 KUH : Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak- selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri. pembantuan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 56 : Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan.
- b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu

Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, “sengaja” hal ini berarti pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatannya dilakukan. Bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Kehendak itu dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan

(*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet metzekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut, maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, pelakunya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Terorisme menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : “Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Seluruh faktor yang didakwakan kepada tersangka sudah terkabul, maka hingga Badan Juri beranggapan tidak ditemui keadaan yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban kejahatan, bagus selaku alibi pembenar serta ataupun alibi toleran, hingga tersangka wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah itu watak serta tujuan penjatuhannya kejahatan pada tersangka tidaklah buat

menderitakan(menista) tersangka, namun lebih selaku usaha edukatif supaya dikemudian hari tersangka bisa membenarkan perilakunya, bagi kepercayaan serta kepercayaannya dan cocok dengan kemauan hukum serta pula selaku alat penataran untuk warga supaya tidak melaksanakan perbuatan kejahatan begitu juga yang sudah dicoba oleh tersangka. dengan begitu, badan juri beriktikad kalau kejahatan yang esoknya hendak dijatuhkan pada tersangka telah lumayan pas serta seimbang cocok dengan tingkatan kekeliruan tersangka serta mendekati rasa kesamarataan dalam warga.

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa yang telah melanggar dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai lamanya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan karenanya Majelis Hakim akan memutuskan sendiri lamanya pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan berdasarkan dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa dan lamanya hukuman tersebut selengkapny dalam amar putusan ini.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
 - b. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kejahatan luar biasa dan membahayakan keselamatan negara dan masyarakat.
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana.
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum.

- c. Terdakwa berusia masih muda yang diharapkan dapat diperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Penerapan sanksi untuk pelaku perbuatan kejahatan teroris dalam masalah kejahatan No 66 atau Pid. Sus/ 2020/ PN. Jkt. Timur atas julukan terdakwa Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto; memanglah wajib cocok dengan hukum yang menata, bagus itu aksi eksperimen, merahasiakan data mengenai terorisme serta membagikan dorongan kepada terorisme. Aplikasi hukum cocok dengan Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang–Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2003 Mengenai Penentuan Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme ialah perihal yang bagus serta bijak bila merujuk pada tujuan pembuatan Hukum terorisme itu sendiri. Dimana dengan meresmikan pemidanaan dipercayai selaku tujuan yang memunculkan dampak kapok untuk pelakon itu sendiri alhasil meminimalisir terbentuknya perihal yang seragam. Sebab pada ketentuannya hukum tidak diskriminatif tetapi memandang tiap orang itu serupa serta hukum wajib ditegakkan pada pelanggar. Dengan begitu pengarang sepakat kepada tetapan juri yang menjatuhkan vonis pada tersangka dengan hukuman 5(lima) tahun penjara.
- 2 Penerapan sanksi untuk pelaku perbuatan kejahatan teroris dalam masalah kejahatan No 66 atau Pid. Sus/ 2020/ PN. Jkt. Timur atas julukan terdakwa Muhammad Tomy Als Tomy Als Abu Nia Bin Azwir Koto; memanglah wajib cocok dengan hukum yang menata, bagus itu aksi eksperimen,

merahasiakan data mengenai terorisme serta membagikan dorongan kepada terorisme. Aplikasi hukum cocok dengan Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang–Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2003 Mengenai Penentuan Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme ialah perihal yang bagus serta bijak bila merujuk pada tujuan pembuatan Hukum terorisme itu sendiri. Dimana dengan meresmikan pemidanaan dipercayai selaku tujuan yang memunculkan dampak kapok untuk pelakon itu sendiri alhasil meminimalisir terbentuknya perihal yang seragam. Sebab pada ketentuannya hukum tidak diskriminatif tetapi memandang tiap orang itu serupa serta hukum wajib ditegakkan pada pelanggar. Dengan begitu pengarang sepakat kepada tetapan juri yang menjatuhkan vonis pada tersangka dengan hukuman 5(lima) tahun penjara.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Adji, Indriyanto Seno, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2017.
- Anshari, Fauzan Al, *Saya Teroris (Sebuah Pleidoi)*. Republika, Jakarta, 2017.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Djaja, Ermansjah, *KUHP Khusus, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hendropriyono, A.M. *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Buku Kompas, Jakarta, 2009.

- Huda, Chairul , *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008.
- Kholiq, Abdul, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Manullang, AC., *Menguak Tabu Intelejen: Teror, Motif, dan Rezim*, CMB Press, Jakarta, 2011.
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Pribadi, Abdurrahman dan Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan Terorisme*, Abdika Press, Jakarta, 2009.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Gorup, Jakarta, 2016.
- Salam, Faisal, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.